



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PEYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan daerah Kota Dumai semakin pesat diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga kebutuhan pelayanan tempat parkir semakin meningkat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan serta mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka perlu diatur penyelenggaraan perpajakan secara terencana, tersistem dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perpajakan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 949);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2000 Nomor 1 Seri C).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai.
5. Kepala Dinas perhubungan adalah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai.

6. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
12. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
13. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
14. Pengguna jasa parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.
15. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
16. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
17. Penyelenggara parkir adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
18. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
19. Tarif layanan parkir adalah imbalan atas jasa layanan parkir yang dijual dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
20. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
21. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PDTJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan obyek pendapatan Pemerintah Daerah dari Pelayanan Parkir.
22. Parkir zona adalah suatu bentuk pelayanan parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada titik tertentu yang tarif pelayanannya ditetapkan secara tersendiri untuk setiap zona yang telah ditentukan.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

24. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
25. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN PARKIR UMUM

Pasal 2

- (1) PDTJU merupakan parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan ruang milik jalan.
- (2) Penyelenggaraan PDTJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan PDTJU dapat menggunakan sistem manual dan/atau elektronik.
- (4) Lokasi penyelenggaraan PDTJU ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan atas survey ruas-ruas jalan yang dilakukan oleh Dinas dan /atau akademisi.
- (5) Penyelenggaraan PDTJU yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jalan yang digunakan adalah status jalan kota;
 - b. satuan ruang parkir ditetapkan berdasarkan v/c ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 0 (nol), 30 (tiga puluh), 45 (empat lima), 60 (enam puluh), 90 (sembilan puluh); dan
 - c. dinyatakan dengan rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.
- (6) Penyelenggaraan PDTJU yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
- (7) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pemungutan retribusi;
 - b. lokasi ruas jalan yang akan di kerjasamakan;
 - c. sistem pemungutan retribusi;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama; dan
 - f. jaminan pelaksanaan kerjasama Pihak Ketiga.

BAB III

PETUGAS PARKIR

Pasal 3

- (1) Petugas parkir dalam melaksanakan tugas pelayanan jasa parkir wajib memakai pakaian seragam petugas parkir beserta kelengkapannya.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah kelengkapan yang harus disiapkan oleh pihak ketiga untuk petugas parkir dalam melaksanakan tugas, yaitu:
 - a. Kartu Tanda Anggota;
 - b. peluit;
 - c. Rompi Parkir; dan

- d. perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan, seperti lampu-lampu, jas hujan dan lainnya.
- (3) Petugas parkir yang tidak memakai pakaian seragam beserta kelengkapannya, dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; dan/atau
 - b. penghentian sementara sebagai petugas parkir.

BAB IV PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Pasal 4

Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar badan jalan meliputi:

- a. usaha khusus perparkiran; dan
- b. penunjang usaha pokok.

Pasal 5

Penyelenggaraan parkir di halaman toko atau tempat usaha lainnya, termasuk sebagai penyelenggara PDTJU, apabila:

- a. tidak ada pembatas pagar dengan jalan;
- b. tidak ada pintu masuk khusus untuk melakukan pemungutan tarif parkir; dan
- c. tidak menggunakan perlengkapan alat parkir elektronik.

Pasal 6

Halaman toko atau tempat usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:

- a. jalan bebas hambatan 30 m (tiga puluh meter);
- b. jalan raya 25 m (dua puluh lima meter);
- c. jalan sedang 15 m (lima belas meter); dan
- d. jalan kecil 11 m (sebelas meter)

BAB V TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 7

Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagai Petugas Parkir tanpa terlebih dahulu mendapatkan surat tugas dan telah ditunjuk oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 8

Pengguna jasa fasilitas parkir wajib mematuhi hal-hal berikut ini:

- a. mematuhi setiap tanda dan petunjuk parkir yang telah disediakan;
- b. tanda dan petunjuk parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa:
 - 1. rambu;
 - 2. marka;
 - 3. arah kendaraan; dan
 - 4. tanda-tanda lain yang telah disediakan.
- c. menunjukkan dan membayar uang parkir kepada Petugas Parkir pada saat meninggalkan lokasi/tempat parkir.

Pasal 9

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di setiap lokasi/tempat yang telah dipasang rambu atau marka bahwa pada tempat tersebut telah dilarang parkir.

Pasal 10

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir berlapis pada fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan.

Pasal 11

Dalam keadaan tertentu dan/atau darurat penyelenggaraan perparkiran dapat dilakukan pada ruas jalan yang ditutup.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan tindakan penertiban dengan cara:

- a. pengembosan ban kendaraan bermotor
- b. memindahkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya oleh Dinas Perhubungan; dan/atau
- c. pemasangan gembok (*wheel clamp*) pada roda kendaraan.

Pasal 13

- (1) Selain tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan kelas kendaraan.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sepeda motor atau sejenisnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. kendaraan roda 3 (tiga) atau sejenisnya sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. kendaraan roda 4 (empat) atau sejenisnya sebesar Rp.100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. kendaraan niaga/angkutan atau sejenisnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7, dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran;
- b. denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
- c. mengembalikan seluruh pendapatan uang parkir yang telah dikumpulkannya.

Pasal 15

Segala penerimaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam bentuk Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Mei 2023

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 16 SERI E